



Penguatan Literasi Hukum Waris Islam melalui Edukasi Fatwa Kewarisan bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa

Anton Afrizal Candra^{1*}, Askarial², S. Parman³

^{1,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau; Pekanbaru; Riau; 28284; Indonesia

² Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau; Pekanbaru; Riau; 28284; Indonesia

*E-mail Koresponden: antonafrizal1304@law.uir.ac.id

Dikirim: 4 September 2026; Diterima: 27 September 2026

Abstract

This Community Service (PkM) activity aimed to improve the legal knowledge and legal literacy of students receiving the BAZNAS Cendekia Scholarship (BCB) at Universitas Islam Riau (UIR) concerning Islamic inheritance law, particularly the position of inheritance fatwas in bridging normative provisions and their application in community life. The problem addressed by this activity was the students' limited literacy regarding the basic concepts of inheritance, the status of heirs, the principles of faraidh distribution, the function of fatwas, the application of Islamic inheritance law, and the relationship between Islamic law and positive law. The activity was conducted on January 15, 2026, at Universitas Islam Riau and involved 20 BCB UIR recipients. The activity was evaluated using a one-group pretest-posttest design with descriptive analysis. The stages of the activity included a pretest, delivery of the materials, discussion and question-and-answer sessions, a posttest, and evaluation. The knowledge instrument consisted of six indicators related to Islamic inheritance law and inheritance fatwas. The results showed an increase in knowledge across all indicators following the activity. The average score increased from 37.5% in the pretest to 78.3% in the posttest, representing an increase of 40.8 percentage points. The highest increases were found in the principles of faraidh distribution and the application of Islamic inheritance law, each increasing by 45 percentage points. The evaluation indicated positive participant responses, with 80–95% strongly agreeing with statements concerning the usefulness of the materials, the quality of the speakers, responsiveness, and the implementation of the activity. These results indicate that the interactive educational activity was followed by an increase in participants' knowledge and provided an indication of its benefits in strengthening Islamic inheritance law literacy. The activity may also serve as an initial step in equipping BCB UIR students to become prospective agents of legal literacy in the community.

Keywords: Legal Literacy, Islamic Inheritance Law, Inheritance Fatwas, BCB Students.

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan literasi hukum mahasiswa penerima Beasiswa Cendekia BAZNAS (BCB) Universitas Islam Riau (UIR) mengenai hukum waris Islam, khususnya kedudukan fatwa kewarisan dalam menjembatani ketentuan normatif dengan praktik kehidupan masyarakat. Permasalahan kegiatan adalah terbatasnya literasi mahasiswa mengenai konsep dasar kewarisan, kedudukan ahli waris, prinsip pembagian faraidh, fungsi fatwa, penerapan hukum waris Islam, serta hubungan hukum Islam dengan hukum positif. Kegiatan dilaksanakan pada 15 Januari 2026 di Universitas Islam Riau dengan melibatkan 20 mahasiswa penerima BCB UIR. Evaluasi kegiatan menggunakan desain pretest-posttest satu kelompok (one-group pretest-posttest) dengan analisis deskriptif. Tahapan kegiatan meliputi pretest, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, posttest, serta evaluasi. Instrumen pengetahuan terdiri atas enam indikator hukum waris Islam dan fatwa kewarisan. Hasil menunjukkan peningkatan pengetahuan pada seluruh indikator setelah kegiatan. Rata-rata skor meningkat dari 37,5% pada pretest menjadi 78,3% pada posttest, dengan peningkatan sebesar 40,8 poin persentase. Peningkatan tertinggi terdapat pada prinsip pembagian faraidh dan penerapan hukum waris Islam, masing-masing sebesar 45 poin persentase. Evaluasi menunjukkan respons positif peserta, dengan 80–95% menyatakan sangat setuju terhadap aspek manfaat materi, kualitas narasumber, responsivitas, dan pelaksanaan kegiatan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan edukasi interaktif diikuti oleh peningkatan pengetahuan peserta dan memberikan indikasi manfaat dalam penguatan literasi hukum waris Islam. Kegiatan ini juga dapat menjadi langkah awal dalam membekali mahasiswa BCB UIR sebagai calon agen literasi hukum di masyarakat.

Kata Kunci: Literasi Hukum, Hukum Waris Islam, Fatwa Kewarisan, Mahasiswa BCB.

1. Pendahuluan

Hukum waris Islam atau *faraidh* merupakan salah satu bidang hukum Islam yang memiliki ketentuan relatif rinci mengenai pihak-pihak yang berhak menerima harta warisan, syarat pewarisan, serta bagian masing-masing ahli waris. Ketentuan tersebut tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga



© 2026 Penulis.

Diterbitkan oleh Ali Institute of Research and Publication (AIRA) – Yayasan Ali Bersaudara Sejahtera.
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-SA.

berkaitan dengan kepastian hukum, keadilan keluarga, perlindungan hak anggota keluarga, dan pencegahan konflik sosial. Kompleksitas persoalan kewarisan semakin meningkat seiring dengan perubahan struktur keluarga, bentuk kepemilikan harta, perkembangan teknologi, serta interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif di Indonesia (Haryani et al., 2025; Syarifah & Haries, 2025).

Meskipun ketentuan kewarisan Islam telah memiliki dasar normatif yang kuat, pemahaman masyarakat terhadap *faraidh* belum selalu sejalan dengan kompleksitas aturan tersebut. Persoalan kewarisan tidak hanya menyangkut kemampuan menghitung bagian ahli waris, tetapi juga pemahaman mengenai siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris, hubungan antara hukum kewarisan Islam dan hukum positif, serta cara menyelesaikan persoalan kewarisan dalam konteks keluarga Indonesia. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa persoalan kewarisan kontemporer membutuhkan kemampuan memahami teks normatif sekaligus konteks sosial agar ketentuan hukum dapat diterapkan secara tepat (Haryani et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena hukum kewarisan bagi umat Islam berada dalam ruang interaksi antara norma syariat, fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), praktik sosial, dan penyelesaian sengketa melalui lembaga formal. Dengan demikian, literasi hukum kewarisan tidak cukup dibangun hanya melalui pemahaman keagamaan, tetapi juga melalui kemampuan memahami kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Salah satu instrumen yang dapat menjembatani persoalan kewarisan adalah fatwa. Dalam edukasi kewarisan Islam, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kewarisan Saudara Kandung Laki-Laki/Saudara Seapak Laki-Laki Bersama Anak Perempuan Tunggal memberikan penjelasan mengenai pembagian harta warisan dalam kasus tersebut (Majelis Ulama Indonesia [MUI], 2004). Selain itu, Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama menegaskan ketentuan mengenai kewarisan antara orang yang berbeda agama (MUI, 2005). Kedua fatwa tersebut dapat digunakan sebagai materi edukasi melalui penyajian contoh kasus sehingga masyarakat dapat memahami penerapan hukum kewarisan Islam dalam persoalan keluarga secara lebih konkret (MUI, 2004, 2005; Syarifah & Haries, 2025).

Dalam edukasi kewarisan, fatwa MUI, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan perundang-undangan perlu dipahami secara proporsional. Fatwa MUI merupakan pedoman keagamaan dan tidak memiliki kedudukan yang sama dengan peraturan perundang-undangan (Majelis Ulama Indonesia, 2022). Sementara itu, KHI yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjadi salah satu pedoman dalam penerapan hukum Islam, khususnya di lingkungan Peradilan Agama (Presiden Republik Indonesia, 1991; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024). Oleh karena itu, edukasi kewarisan diarahkan agar masyarakat mampu membedakan fungsi ketiganya, memahami fatwa sebagai rujukan keagamaan, serta mengetahui bahwa penyelesaian sengketa secara yuridis tetap mengacu pada hukum positif dan kewenangan lembaga yang berlaku.

Urgensi edukasi tersebut semakin kuat ketika dikaitkan dengan generasi muda, khususnya mahasiswa. Mahasiswa merupakan kelompok strategis dalam pengembangan literasi hukum karena memiliki kapasitas akademik, akses informasi, dan potensi menjadi agen edukasi di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Pendidikan hukum dapat berperan dalam membentuk pemahaman, kesadaran, dan sikap hukum, sedangkan pendekatan edukatif yang kontekstual dapat membantu peserta menghubungkan konsep hukum dengan persoalan kehidupan sehari-hari (Pradanna & Irawan, 2024; Purwantiningsih & Kusnadi, 2024).

Sejumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa penyuluhan, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi, dan pendekatan partisipatif efektif digunakan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat (Alputila & Tajuddin, 2024; Batubara et al., 2025; Rahail & Kamariah, 2025). Dalam bidang kewarisan, edukasi mengenai *faraidh*, kedudukan ahli waris, pembagian warisan, dan penyelesaian sengketa juga telah dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, simulasi, serta media digital (Achmad et al., 2025; Cahyadi et al., 2024; Mustaring et al., 2025; Putri et al., 2025; Rahmat et al., 2025; Septiandani et al., 2026). Pendekatan berbasis kasus dan partisipatif dinilai penting karena membantu masyarakat menghubungkan norma kewarisan dengan persoalan konkret serta meningkatkan pemahaman hukum (Athoillah & Najmudin, 2025; Putra et al., 2026; Raharja & Yanti, 2025). Keterlibatan mahasiswa juga dapat memperkuat proses transfer pengetahuan sekaligus menjadi sarana pembelajaran kontekstual melalui interaksi langsung dengan masyarakat (Raharja & Yanti, 2025).

Meskipun demikian, kegiatan sebelumnya masih relatif terbatas dalam mengintegrasikan edukasi fatwa kewarisan dengan literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep *faraidh*, fatwa kewarisan, kedudukan fatwa dalam sistem hukum Indonesia, serta penerapannya melalui contoh kasus. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memahami hubungan antara norma kewarisan Islam, fatwa, KHI, dan hukum positif secara proporsional.

Pendekatan serupa juga terlihat pada kegiatan PkM yang menasar generasi muda. Program edukasi kesadaran hukum bagi generasi muda menempatkan pendidikan hukum sebagai salah satu instrumen dalam pembentukan budaya hukum sejak dini (Sulastris & Setiana, 2025). Sementara itu,

kegiatan PkM yang menggunakan forum diskusi kritis bagi mahasiswa menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menjadi kelompok sasaran yang strategis dalam peningkatan kesadaran hukum melalui pendekatan dialogis dan partisipatif (Supratman et al., 2025).

Pemilihan mahasiswa BCB UIR sebagai sasaran dilakukan karena mahasiswa merupakan kelompok yang memiliki kapasitas untuk mengembangkan pengetahuan dan menyebarkan pemahaman tersebut di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendekatan edukasi kepada mahasiswa juga relevan dengan peran generasi muda dalam membangun kapasitas literasi dan tanggung jawab sosial di tengah masyarakat (Agustianto et al., 2025).

Berdasarkan kondisi awal peserta yang diidentifikasi melalui *pretest* sebelum pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang menjadi dasar pengabdian ini adalah belum optimalnya pemahaman mahasiswa mengenai konsep dasar hukum waris Islam, kedudukan ahli waris, prinsip pembagian *faraidh*, kedudukan fatwa kewarisan, penerapan hukum waris Islam, serta hubungan antara hukum Islam dan hukum positif. Hasil *pretest* menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman awal peserta terhadap enam indikator tersebut masih berada pada angka 37,5%. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan materi dan strategi pelaksanaan kegiatan, khususnya melalui penyampaian materi secara interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kondisi yang diharapkan, yaitu mahasiswa memiliki pemahaman dasar hukum kewarisan yang memadai, dengan kondisi aktual sebelum kegiatan, yaitu masih rendahnya tingkat pemahaman pada berbagai aspek hukum waris Islam yang diukur melalui *pretest*.

Kegiatan ini menggunakan edukasi hukum yang dipadukan dengan penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab serta evaluasi melalui *pretest* dan *posttest*. Model evaluasi sebelum dan sesudah intervensi banyak digunakan dalam kegiatan pemberdayaan dan edukasi hukum untuk mengidentifikasi perubahan pemahaman peserta.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa penerima BCB UIR mengenai hukum waris Islam melalui edukasi tentang fatwa kewarisan, serta mengidentifikasi perubahan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada 15 Januari 2026 di Universitas Islam Riau dengan mitra sasaran 20 mahasiswa penerima Beasiswa Cendekia BAZNAS (BCB) Universitas Islam Riau. Pemilihan mahasiswa BCB UIR sebagai sasaran dilakukan karena mahasiswa merupakan kelompok yang memiliki kapasitas untuk mengembangkan pengetahuan hukum dan menyebarkan pemahaman tersebut di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendekatan edukasi hukum kepada mahasiswa juga relevan dengan kegiatan PkM yang menempatkan generasi muda sebagai kelompok strategis dalam penguatan literasi dan budaya hukum. Kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif dengan desain evaluasi *one-group pretest-posttest*. Keterlibatan mitra dilakukan sejak tahap awal melalui pengisian *pretest* untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman awal dan kebutuhan materi peserta. Berdasarkan hasil *pretest*, materi edukasi difokuskan pada enam indikator, yaitu konsep dasar hukum waris Islam, kedudukan ahli waris, prinsip pembagian *faraidh*, kedudukan dan fungsi fatwa kewarisan, penerapan hukum waris Islam, serta hubungan hukum Islam dengan hukum positif.

Pada tahap pelaksanaan, peserta terlibat secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, dan pembahasan permasalahan kewarisan yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Peserta juga dilibatkan dalam evaluasi melalui pengisian *posttest* dan lembar evaluasi kegiatan untuk memberikan umpan balik terhadap materi, narasumber, responsivitas, dan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, keterlibatan mitra mencakup identifikasi kebutuhan, proses pembelajaran, dan evaluasi kegiatan. Desain *one-group pretest-posttest* digunakan untuk membandingkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan setelah diberikan edukasi. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan persentase skor *pretest* dan *posttest* pada setiap indikator serta rata-rata keseluruhan. Perbandingan tersebut digunakan untuk menggambarkan perubahan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan, tanpa dimaksudkan untuk menarik kesimpulan kausal.

Tahapan kegiatan terdiri atas lima tahap. Tahap 1 adalah *pretest*, di mana peserta diberikan enam pertanyaan untuk mengukur pengetahuan awal mengenai konsep dasar hukum waris Islam; kedudukan ahli waris; prinsip pembagian *faraidh*; kedudukan fatwa kewarisan; penerapan hukum waris Islam; dan hubungan hukum Islam dan hukum positif. *pretest* diberikan sebelum materi disampaikan sehingga hasilnya menggambarkan kondisi awal pemahaman peserta.

Selanjutnya, Tahap 2 adalah edukasi hukum. Materi edukasi mencakup konsep dasar hukum waris Islam, kedudukan ahli waris, prinsip pembagian *faraidh*, urgensi fatwa kewarisan, penerapan hukum waris Islam dalam kehidupan keluarga, serta hubungan hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia. Penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan kontekstual sehingga peserta tidak hanya memperoleh penjelasan normatif, tetapi juga diajak menghubungkan hukum waris dengan persoalan yang mungkin ditemui dalam kehidupan keluarga.

Tahap 3 adalah diskusi dan tanya jawab. Setelah penyampaian materi, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan persoalan kewarisan. Tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi persoalan yang belum dipahami sekaligus memperkuat kemampuan peserta menghubungkan materi dengan persoalan praktis. Pendekatan dialogis dan interaktif relevan dengan temuan berbagai kegiatan PkM hukum yang menunjukkan bahwa diskusi, dialog, dan penyajian materi secara kontekstual dapat memperkuat keterlibatan peserta serta meningkatkan pemahaman hukum.

Kemudian, Tahap 4 adalah *posttest*. Setelah seluruh materi dan diskusi selesai, peserta mengerjakan kembali enam soal yang digunakan untuk mengukur perubahan pemahaman.

Terakhir, Tahap 5 adalah evaluasi kepuasan dan kebermanfaatan. Selain mengukur perubahan pengetahuan melalui *pretest-posttest*, evaluasi juga dilakukan terhadap persepsi peserta mengenai pelaksanaan kegiatan, kualitas narasumber, relevansi materi, respons narasumber, dan kebutuhan terhadap kegiatan lanjutan.

Validasi isi dilakukan oleh dua validator yang memiliki kompetensi di bidang hukum Islam dan hukum waris. Validator menilai kesesuaian setiap butir dengan indikator, ketepatan substansi, kejelasan redaksi, dan keterwakilan materi. Berdasarkan hasil telaah, beberapa butir diperbaiki terutama pada aspek redaksi dan ketepatan pilihan jawaban sebelum digunakan dalam kegiatan.

Instrumen yang digunakan pada *pretest* dan *posttest* memuat butir pertanyaan yang sama agar perubahan skor dapat dibandingkan pada indikator yang identik. Penggunaan butir yang sama memungkinkan pengukuran langsung terhadap perubahan jawaban peserta, tetapi juga berpotensi menimbulkan *testing effect* karena peserta telah memperoleh pengalaman mengerjakan soal pada *pretest*. Oleh karena itu, hasil *pretest-posttest* ditafsirkan secara deskriptif sebagai gambaran perubahan pengetahuan setelah kegiatan, bukan sebagai bukti kausal mengenai efektivitas intervensi. Data pengetahuan dianalisis dengan membandingkan persentase jawaban benar pada *pretest* dan *posttest* untuk setiap indikator serta rata-rata keseluruhan. Sementara itu, data evaluasi kegiatan dianalisis berdasarkan persentase respons peserta terhadap enam pernyataan yang mencakup manfaat materi, kualitas narasumber, responsivitas, dan pelaksanaan kegiatan.

Peningkatan setiap indikator dihitung berdasarkan selisih persentase capaian *posttest* dan *pretest*. Analisis ini digunakan untuk menunjukkan perubahan pemahaman peserta pada masing-masing indikator. Karena desain kegiatan tidak menggunakan kelompok kontrol dan tidak dilakukan pengujian inferensial, hasil peningkatan diposisikan sebagai indikator perubahan pemahaman peserta, bukan sebagai bukti hubungan kausal atau signifikansi statistik.

3. Hasil

3.1 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan diikuti oleh 20 mahasiswa penerima BCB UIR. Pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan evaluasi. Materi yang disampaikan mencakup konsep dasar hukum waris Islam, kedudukan ahli waris, prinsip pembagian *faraidh*, kedudukan dan fungsi fatwa kewarisan, penerapan hukum waris Islam, serta hubungan hukum Islam dengan hukum positif. Pembahasan materi juga dikaitkan dengan persoalan kewarisan yang dapat muncul dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Respons peserta terhadap pelaksanaan kegiatan selanjutnya diketahui melalui hasil evaluasi yang diberikan setelah kegiatan.

Dari sisi substansi, materi tidak hanya diarahkan pada pengenalan *faraidh*, tetapi juga pada pemahaman mengenai posisi fatwa dalam memberikan penjelasan terhadap persoalan kewarisan dan hubungan antara hukum Islam dengan hukum positif.

Pendekatan tersebut penting karena literasi hukum tidak cukup hanya ditunjukkan oleh kemampuan mengetahui aturan, tetapi juga kemampuan memahami relevansi aturan dalam kehidupan sosial. PkM bidang hukum yang menggunakan pendekatan edukasi dan dialog menunjukkan bahwa penyampaian materi yang kontekstual dapat membantu peserta memahami hubungan antara norma hukum dengan persoalan kehidupan sehari-hari (Nuryasinta & Wardoyo, 2024).

3.2 Hasil Pretest dan Posttest

Hasil pengukuran terhadap enam indikator pengetahuan menunjukkan adanya peningkatan pada seluruh indikator.

Tabel 1. Perbandingan Hasil *Pretest* dan *Posttest* Pemahaman Hukum Waris Islam

Indikator Pengetahuan	<i>Pretest</i>	<i>Posttest</i>	Poin persentase
Konsep dasar hukum waris Islam	45%	85%	40
Kedudukan ahli waris	40%	80%	40
Prinsip pembagian <i>faraidh</i>	30%	75%	45
Kedudukan fatwa kewarisan	35%	70%	35
Penerapan hukum waris Islam	25%	70%	45
Hubungan hukum Islam dan hukum positif	50%	90%	40

Rata-rata	37,5%	78,3%	40,8
------------------	-------	-------	------

Sumber: Data hasil evaluasi kegiatan PkM, 2026.

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 37,5% pada *pretest* menjadi 78,3% pada *posttest*, dengan selisih sebesar 40,8 poin persentase. Peningkatan pemahaman terlihat pada seluruh indikator yang diukur. Selisih tertinggi terdapat pada indikator prinsip pembagian *faraidh* dan penerapan hukum waris Islam, masing-masing sebesar 45 poin persentase. Sementara itu, selisih terendah terdapat pada indikator kedudukan fatwa kewarisan, yaitu sebesar 35 poin persentase. Temuan tersebut menunjukkan perubahan yang cukup besar pada aspek yang sebelumnya memiliki tingkat pemahaman awal relatif rendah.

Indikator penerapan hukum waris Islam merupakan indikator dengan nilai awal paling rendah, yaitu 25%, tetapi meningkat menjadi 70% setelah kegiatan. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta pada awalnya relatif lebih lemah dalam menghubungkan konsep kewarisan dengan penerapan praktis, tetapi pemahaman tersebut meningkat setelah memperoleh edukasi dan diskusi.

Indikator hubungan hukum Islam dan hukum positif memperoleh nilai *posttest* tertinggi, yaitu 90%, dibandingkan dengan 50% pada *pretest*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peserta relatif mampu memahami posisi hukum Islam dalam konteks sistem hukum nasional setelah memperoleh penjelasan.

Sementara itu, indikator kedudukan fatwa kewarisan meningkat dari 35% menjadi 70%. Meskipun mengalami peningkatan sebesar 35 poin persentase, indikator ini masih memiliki nilai *posttest* yang lebih rendah dibandingkan beberapa indikator lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kedudukan fatwa masih memerlukan edukasi yang lebih mendalam, terutama dalam membedakan antara fatwa sebagai pedoman keagamaan dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.

3.3 Evaluasi Respons Peserta

Selain tes pengetahuan, peserta memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2. Respons Peserta terhadap Pelaksanaan Edukasi Hukum Waris Islam

Pernyataan Evaluasi	Sangat Setuju	Setuju
Penyampaian materi memberikan wawasan bagi penerima BCB UIR	80%	20%
Waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan rutinitas mahasiswa penerima BCB UIR serta tidak mengganggu kegiatan utama peserta.	95%	5%
Narasumber bersikap sopan, komunikatif, dan jelas	80%	20%
Narasumber responsif dalam menjawab pertanyaan	85%	15%
Peserta menyambut positif kegiatan edukasi	95%	5%
Peserta mengharapkan edukasi hukum waris Islam berkelanjutan	90%	10%

Sumber: Data evaluasi peserta PkM, 2026.

Hasil evaluasi menunjukkan respons yang sangat positif. Sebanyak 95% peserta menyatakan sangat setuju bahwa kegiatan disambut secara positif, sedangkan 90% sangat setuju bahwa edukasi hukum waris Islam perlu dilanjutkan pada masa mendatang.

Tingginya respons positif tersebut menunjukkan bahwa materi hukum waris Islam dipandang relevan oleh mahasiswa BCB UIR. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi satu kali dapat menjadi titik awal untuk penguatan literasi hukum waris Islam. Namun, keberlanjutan program tidak dapat disimpulkan dari kegiatan ini karena evaluasi dilakukan segera setelah pelaksanaan dan belum mencakup pemantauan tindak lanjut. Oleh karena itu, keberlanjutan program dapat dikembangkan melalui kegiatan lanjutan, seperti edukasi berkala, penyusunan bahan literasi yang dapat digunakan kembali, atau pengembangan mekanisme *peer education* di lingkungan mahasiswa.

Namun, data tersebut perlu dibaca secara proporsional. Penilaian kepuasan peserta tidak dapat disamakan dengan peningkatan pengetahuan. Oleh karena itu, keberhasilan kegiatan dalam artikel ini ditentukan terutama oleh dua indikator, yaitu perubahan hasil *pretest-posttest* dan respons peserta terhadap relevansi kegiatan.

4. Diskusi

4.1 Edukasi Hukum sebagai Strategi Penguatan Literasi Kewarisan

Edukasi hukum merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman peserta terhadap persoalan hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum yang interaktif dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi hukum tertentu. Maruf et al. (2025), misalnya, menerapkan pendekatan *Clinical Legal Education* melalui workshop interaktif, simulasi *role play*, dan klinik hukum untuk meningkatkan literasi perlindungan data pribadi pada kelompok rentan. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan edukasi yang komunikatif dan kontekstual dalam penyampaian materi hukum kepada peserta.

Pendekatan edukasi hukum yang melibatkan peserta secara dialogis dapat digunakan untuk

meningkatkan keterlibatan dan pemahaman terhadap persoalan hukum. Kegiatan pengabdian sebelumnya melalui program bincang hukum menunjukkan bahwa penyampaian materi secara interaktif dan dialogis dapat dipadukan dengan evaluasi *pretest* dan *posttest* untuk menggambarkan perubahan pemahaman peserta (Setiadi et al., 2025). Pendekatan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan ini yang memadukan penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, serta evaluasi *pretest* dan *posttest*.

Peningkatan rata-rata pemahaman dari 37,5% menjadi 78,3% menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti edukasi hukum waris Islam, dengan selisih sebesar 40,8 poin persentase. Temuan tersebut menggambarkan perubahan pemahaman peserta setelah kegiatan, meskipun tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan kausal karena evaluasi menggunakan desain *one-group pretest-posttest* tanpa kelompok pembandingan. Perubahan pemahaman tersebut relevan karena persoalan kewarisan memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan materi hukum yang bersifat sederhana. *Faraidh* melibatkan konsep ahli waris, sebab-sebab pewarisan, penghalang pewarisan, serta ketentuan bagian yang membutuhkan pemahaman secara sistematis.

Haryani et al. (2025) menegaskan bahwa studi *faraidh* membutuhkan kemampuan membaca ketentuan tekstual sekaligus memahami konteks sosial penerapannya. Hal tersebut sejalan dengan pendekatan kegiatan ini yang tidak hanya menjelaskan aturan normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan persoalan penerapan hukum dalam kehidupan keluarga.

Peningkatan sebesar 45 poin persentase pada indikator penerapan hukum waris Islam menunjukkan pentingnya metode edukasi yang tidak berhenti pada aspek teoritis. Peserta perlu diberi kesempatan untuk memahami bagaimana prinsip hukum diterapkan pada persoalan konkret. Pendekatan semacam ini sejalan dengan kegiatan PkM hukum yang menggunakan penyuluhan, diskusi, dan pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan literasi hukum peserta (Samosir et al., 2025).

4.2 Kedudukan Fatwa dalam Edukasi Hukum Waris

Peningkatan indikator kedudukan fatwa dari 35% menjadi 70% menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi fatwa kewarisan. Meskipun demikian, capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan indikator hubungan hukum Islam dan hukum positif.

Temuan tersebut menarik karena menunjukkan bahwa konsep fatwa relatif lebih abstrak bagi peserta dibandingkan konsep hukum positif. Peserta dapat lebih mudah memahami bahwa hukum Islam dan hukum positif memiliki hubungan dalam penyelesaian perkara, tetapi memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai posisi fatwa, otoritas pemberi fatwa, serta perbedaan antara fatwa dan peraturan perundang-undangan.

Dalam persoalan kewarisan kontemporer, fatwa dan *ijtihad* dapat memberikan respons terhadap persoalan yang berkembang seiring perubahan sosial. Syarifah dan Haries (2025), misalnya, menunjukkan bahwa *ijtihad* memiliki fungsi penting dalam merespons persoalan kewarisan modern, sementara konsensus atau *ijma'* berfungsi memberikan stabilitas normatif.

Karena itu, edukasi kewarisan bagi mahasiswa sebaiknya tidak hanya berisi kalkulasi bagian ahli waris, tetapi juga menjelaskan sumber, metode, otoritas, dan posisi hukum dari berbagai instrumen yang digunakan dalam menjawab persoalan kewarisan.

4.3 Hubungan Hukum Islam dan Hukum Positif

Indikator hubungan hukum Islam dan hukum positif menunjukkan capaian *posttest* tertinggi, yaitu 90%. Peningkatan 40 poin persentase tersebut menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai posisi hukum waris Islam dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini penting karena masyarakat sering melihat hukum Islam dan hukum nasional sebagai dua sistem yang sepenuhnya terpisah. Padahal dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia terdapat ruang interaksi antara norma syariat, fikih, KHI, dan kelembagaan Peradilan Agama.

Peningkatan pemahaman pada aspek ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang menjelaskan hubungan antara norma agama dan sistem hukum nasional dapat membantu peserta memahami hukum secara lebih komprehensif. Pendidikan hukum memang memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman hukum dan kesadaran terhadap hak serta kewajiban dalam masyarakat (Purwantiningsih & Kusnadi, 2024).

4.4 Peningkatan Pengetahuan sebagai Dasar Pemahaman Hukum Kewarisan

Dalam artikel ini, istilah penguatan kesadaran hukum perlu digunakan secara hati-hati. Data yang tersedia secara langsung mengukur aspek pengetahuan/pemahaman melalui enam soal *pretest* dan *posttest*. Karena itu, peningkatan dari 37,5% menjadi 78,3% lebih tepat disebut sebagai peningkatan pengetahuan hukum yang menjadi indikator awal penguatan kesadaran hukum.

Kesadaran hukum memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pengetahuan, termasuk sikap, pemahaman terhadap norma, penghargaan terhadap hukum, dan kecenderungan untuk menaati atau menerapkan hukum. PkM bidang hukum juga menunjukkan bahwa pendidikan dan penyuluhan dapat

menjadi tahap awal dalam membangun budaya hukum masyarakat (Musjtari, 2018).

Dengan demikian, hasil kegiatan ini belum dapat menyimpulkan bahwa peserta telah mengalami perubahan perilaku hukum secara permanen. Namun, peningkatan pengetahuan yang cukup besar merupakan fondasi penting bagi pembentukan kesadaran hukum yang lebih kuat.

4.5 Respons Peserta dan Potensi Keberlanjutan Program

Tingkat respons peserta menunjukkan bahwa kegiatan memiliki penerimaan yang tinggi. Sebanyak 95% peserta menyatakan sangat setuju bahwa kegiatan disambut positif dan 90% sangat setuju terhadap kebutuhan edukasi berkelanjutan.

Temuan tersebut sejalan dengan berbagai PkM hukum yang menunjukkan pentingnya pendekatan partisipatif dan dialogis. Kegiatan peningkatan kapasitas paralegal, misalnya, menggunakan pendekatan partisipatif dan evaluasi untuk memperkuat kapasitas hukum peserta (Yustitiantingtyas & Pratiwi, 2025).

Dengan demikian, kegiatan ini sebaiknya tidak berhenti pada satu kali penyuluhan. Program lanjutan dapat diarahkan pada kelas singkat *faraidh*, studi kasus pembagian warisan, simulasi kasus keluarga, penggunaan instrumen perhitungan waris, dan diskusi mengenai hubungan KHI dengan praktik kewarisan masyarakat.

4.6 Posisi dan Kebaruan Pengabdian

Kontribusi kegiatan ini tidak semata-mata terletak pada penyampaian materi hukum waris Islam. Beberapa kegiatan PkM sebelumnya telah menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.

Posisi kegiatan ini terletak pada integrasi edukasi konsep hukum waris Islam, kedudukan fatwa kewarisan, dan penerapan hukum melalui pembahasan kasus yang relevan dengan persoalan keluarga dan masyarakat. Pendekatan tersebut memberikan ruang kepada peserta untuk tidak hanya memahami ketentuan kewarisan secara normatif, tetapi juga mendiskusikan bagaimana ketentuan tersebut dipahami dan diterapkan dalam persoalan konkret. Dengan demikian, inovasi kegiatan terletak pada pengaitan materi *faraidh* dan fatwa kewarisan dengan konteks penerapan hukum, yang disampaikan melalui metode edukasi interaktif. Dengan demikian, kebaruan PkM ini bukan klaim bahwa edukasi hukum waris merupakan metode baru, melainkan model sasaran dan integrasi materi edukasi yang secara khusus diarahkan kepada mahasiswa penerima BCB UIR dengan pengukuran perubahan pengetahuan melalui enam indikator kewarisan.

4.7 Keterbatasan Kegiatan

Kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah peserta hanya 20 orang sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh mahasiswa UIR atau mahasiswa penerima BCB di Indonesia. Kedua, desain *one-group pretest-posttest* tidak menggunakan kelompok pembandingan sehingga peningkatan yang ditemukan tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari faktor lain di luar kegiatan. Ketiga, instrumen hanya terdiri atas enam pertanyaan sehingga belum mencakup seluruh dimensi kesadaran hukum. Keempat, evaluasi dilakukan segera setelah kegiatan sehingga belum dapat menunjukkan keberlanjutan pemahaman atau perubahan perilaku peserta dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kegiatan berikutnya perlu menggunakan evaluasi tindak lanjut, misalnya satu sampai tiga bulan setelah kegiatan, serta menambahkan indikator sikap dan kemampuan penerapan kasus.

5. Kesimpulan

Kegiatan edukasi fatwa kewarisan kepada 20 mahasiswa penerima Beasiswa Cendekia BAZNAS (BCB) UIR menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta setelah kegiatan. Rata-rata skor meningkat dari 37,5% pada *pretest* menjadi 78,3% pada *posttest*, dengan selisih sebesar 40,8 poin persentase. Peningkatan terbesar terdapat pada indikator prinsip pembagian *faraidh* dan penerapan hukum waris Islam, masing-masing sebesar 45 poin persentase. Respons peserta terhadap kegiatan juga menunjukkan penilaian positif terhadap aspek yang dievaluasi. Temuan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan, tetapi hasil *pretest-posttest* belum dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan kausal maupun perubahan perilaku atau kesadaran hukum peserta secara permanen. Sebagai tindak lanjut, kegiatan dapat dikembangkan melalui pembahasan studi kasus, simulasi pembagian *faraidh*, dan evaluasi lanjutan untuk mengetahui keberlanjutan pemahaman peserta. Pengembangan tersebut juga berpotensi membekali mahasiswa sebagai calon agen literasi kewarisan Islam di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Direktur DPPM UIR, Dekan Fakultas Hukum UIR, serta Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIR atas dukungan dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Deklarasi Penggunaan Kecerdasan Artifisial

Dalam penyusunan naskah ini, teknologi kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence/AI*) digunakan secara terbatas untuk membantu penyuntingan bahasa dan perbaikan redaksional. Seluruh isi, interpretasi data, analisis, dan kesimpulan menjadi tanggung jawab penulis.

Kontribusi Penulis

Anton Afrizal Candra, Askarial, dan S. Parman berkontribusi dalam perencanaan kegiatan, pelaksanaan edukasi, pengumpulan dan pengolahan data, analisis hasil, penyusunan naskah, serta revisi akhir artikel. Seluruh penulis telah meninjau dan menyetujui versi akhir manuskrip.

Pendanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didukung oleh DPPM Universitas Islam Riau skema internal.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data, maupun publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat ini.

Persetujuan Etik

Peserta mengikuti kegiatan secara sukarela dan diberikan penjelasan mengenai tujuan serta rangkaian kegiatan sebelum pengisian instrumen evaluasi. Data *pretest*, *posttest*, dan evaluasi kegiatan digunakan untuk keperluan evaluasi program dan pelaporan ilmiah. Identitas peserta tidak dicantumkan dalam pelaporan hasil sehingga kerahasiaan data peserta tetap dijaga.

Pernyataan Ketersediaan Data

Data yang mendukung temuan dalam artikel ini tersedia dari penulis yang bersangkutan atas permintaan yang wajar, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan perlindungan data peserta.

Daftar Pustaka

- Achmad, A., Irwan, M., Amaliyah, A., Muchsin, P. R. N., Alam, A. R. A., & Dany, A. (2025). Edukasi dan penyuluhan hukum waris Islam di Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(12), 2857–2864. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i12.10818>
- Agustianto, A., Situmeang, A., Tan, D., Romadona, H. G., & Putri, W. E. (2025). From expression to responsibility: Shaping students' digital citizenship. *Sang Sewagati Journal*, 3(1), 17–30. <https://doi.org/10.37253/sasenal.v3i1.11279>
- Alputila, M. J., & Tajuddin, M. A. (2024). Penguatan kesadaran hukum masyarakat Kampung Kuper melalui program edukasi dan pelatihan hukum. *Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.65675/sjp.v1i2.42>
- Athoillah, M., & Najmudin, D. (2025). Peningkatan literasi hukum kewarisan Islam melalui sosialisasi dan edukasi dalam upaya mengurangi jumlah sengketa waris di masyarakat urban Kabupaten Sumedang. *Khazanah Multidisiplin*, 6(1), 190–202. <https://doi.org/10.15575/kl.v6i1.49324>
- Batubara, G. T., Arifin, F., & Abdulgani, R. K. (2025). Optimalisasi peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan hukum berbasis komunitas. *Jurnal PkM (Pengabdian kepada Masyarakat)*, 8(1). <https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v8i1.27624>
- Cahyadi, W. A., Pandhito, B. W., & Yoga, H. (2024). Sosialisasi pengembangan aplikasi waris berbasis Android sebagai media pembelajaran hukum waris Islam di SMA Bina Insan Mandiri. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(3). <https://doi.org/10.32493/abdilaksana.v5i3.44372>
- Haryani, F. Y., Khoirunnisak, H., & Budiono, B. (2025). Textual and contextual approach to faraidh science: A critical analysis in determining the distribution of heritage based on Islamic sharia. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, 12(1), 75–97. <https://doi.org/10.36835/annuha.v12i1.774>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Peran dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sistem hukum nasional: Implementasi dalam pengambilan keputusan oleh hakim Pengadilan Agama. *JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/peran-dan-kedudukan-kompilasi-hukum-islam-khi-dalam-sistem-hukum-nasional-implementasi-dalam-pengambilan-keputusan-oleh-hakim-pengadilan-agama/detail?>
- Majelis Ulama Indonesia. (2004). *Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kewarisan saudara kandung laki-laki/saudara seapak laki-laki bersama anak perempuan tunggal*. <https://mui.or.id/baca/fatwa/kewarisan-saudara-kandung-laki-laki-saudara-seapak-laki-laki-bersama-anak-perempuan-tunggal>
- Majelis Ulama Indonesia. (2005). *Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama*. <https://mui.or.id/storage/fatwa/98895fe02be474885c6112e2f94c09c8-lampiran.pdf>
- Majelis Ulama Indonesia. (2022). Mengenal metodologi fatwa MUI, dari landasan, konsepsi, hingga produk fatwa. Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/mengenal-metodologi-fatwa-mui-dari-landasan-konsepsi-hingga-produk-fatwa?>
- Maruf, I. R., Noval, S. M. R., Sumantry, D., Noor, Z. M., & Yulistira, D. E. (2025). Peningkatan literasi perlindungan data pribadi bagi kelompok rentan di Kampung Inspirasi melalui pendekatan hukum klinis. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(8), 6985–6995. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i8.61503>
- Musjtari, D. N. (2018). Pembangunan kesadaran hukum masyarakat di Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Abdimas*, 22(2), 151–160. <https://doi.org/10.15294/abdimas.v22i2.15929>
- Mustaring, M., Sudirman, M., Rivai, A. M., Nur Risal, A. A., & Rivai, A. T. O. (2025). PKM pelatihan pembagian warisan bagi anggota Perkumpulan Islam Paramartha-Qudusiyah Makassar. *TEKNOVOKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3). <https://doi.org/10.59562/teknovokasi.v3i3.10544>
- Nuryasinta, R. K., & Wardoyo, Y. P. (2024). Escalation of community legal literacy in resolving land disputes in Bumiaji Village, Batu City. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 7(2), 191–212.

- <https://doi.org/10.15294/jphi.v7i2.12734>
- Pradanna, S. A., & Irawan, H. (2024). The vital role of legal education in societal transformation: Fostering legal awareness and social justice. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 3(1), 153–176. <https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.31394>
- Presiden Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpre>
- Purwantiningsih, A., & Kusnadi, K. (2024). Interconnection between citizenship education and law: Understanding the role of education in shaping community legal awareness. *Pandecta Research Law Journal*, 19(1), 117–140. <https://doi.org/10.15294/pandecta.vol19i1.1987>
- Putra, M. D., Astuti, S. A., Kuntardjo, C., Pramono, A., & Wirotomo, H. A. (2026). Penyuluhan hukum pembagian waris dalam perspektif pluralisme hukum bagi masyarakat Desa Kedungbanteng, Blitar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.51158/dyk5eb27>
- Putri, E. A., Fajarwati, R. A., & Pratama, G. A. (2025). Penyuluhan hukum tentang waris Islam bagi masyarakat: Peningkatan pemahaman, kepastian, dan keadilan dalam pembagian harta warisan. *Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.31599/abdibhara.v4i2.4734>
- Rahail, E. B., & Kamariah. (2025). Penguatan kesadaran hukum masyarakat Kampung Wasur tentang sistem peradilan pidana anak melalui program edukasi dan pelatihan. *Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 103–114. <https://doi.org/10.65675/sjp.v2i2.193>
- Raharja, S., & Yanti, N. (2025). Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang proses pembagian harta warisan menurut hukum Islam di Padukuhan Lojajar, Margorejo Tempel, Sleman, Yogyakarta. *ADARMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.37159/jad.v12i2.81>
- Rahmat, D., Daud, D., Susanti, P., & Yatima, K. (2025). Penyuluhan hukum waris Islam bagi siswa Madrasah Tsanawiyah untuk meningkatkan pemahaman hukum syariah sejak dini. *BESTARI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(03), 120–129.
- Samosir, T., Hidayati, M. N., Sunardi, D., & Simanjuntak, K. M. (2025). Increasing legal awareness of village communities through an integrated legal counseling program: A case study of Pasir Angin Village. *International Journal of Community Service*, 4(2), 400–416. <https://doi.org/10.55299/ijcs.v4i2.1560>
- Septiandani, D., Abib, A. S., Astanti, D. I., Muryati, D. T., Ananda, R. W., & Pamungkas, B. A. (2026). Peningkatan pemahaman masyarakat Tlogosari Kulon mengenai hukum waris di Indonesia. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 58–68. <https://doi.org/10.26623/ba4ter04>
- Setiadi, F. M., Zulfikar, Z., Pelawi, J. T., Mafaid, A., Danil, M., & Pohan, S. (2025). Sosialisasi program bincang hukum terhadap peningkatan kesadaran literasi hukum masyarakat di Mandailing Natal. *Development: Journal of Community Engagement*, 4(2). <https://doi.org/10.46773/djce.v4i2.2135>
- Sulastri, S., & Setiana, E. (2025). Pentingnya membangun kesadaran hukum bagi generasi muda. *Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences*, 7(2), 79–92. <https://doi.org/10.32493/JLS.v7i2.p79-85>
- Supratman, A., Herman, H., Muhtar, M., Khaer, N., & Randiawan, R. (2025). Peningkatan kesadaran hukum mahasiswa melalui forum diskusi kritis terhadap RKUHAP di Kota Makassar. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(11). <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i11.10482>
- Syarifah, F., & Haries, A. (2025). Peran ijma' dan ijtihad dalam menjawab problematika waris Islam modern. *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 9(2), 49–70. <https://doi.org/10.21093/qj.v9i2.11603>
- Yustitiantingtyas, L., & Pratiwi, L. E. (2025). Strengthening paralegal capacity among the cadres of 'Aisyiyah Branch Leadership (PCA) Rungkut Surabaya to promote legal awareness. *Borobudur Journal on Legal Services*, 6(1), 44–57. <https://doi.org/10.31603/bjls.v6i1.13756>